

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 014 / 101, A/1/ 94

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Sosial AL-Hikmah
tanggal 20 Juli 1993 nomor : 013/YSA/VII/1993
tentang Yur. Penyelenggaraan Sekolah Swasta SMEA -
"AL-Hikmah".
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbh. :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Sosial "AL-HIKMAH".
- Alamat : Jln. Kemajuan 40-55
Petukangan Jakarta Selatan.
Sl. Riskan F. Abbas
- Penanggung jawab :
- Aktie Yayasan/ Nomor : 41
Badan Penyelenggara : tanggal 20 Juli 1989
Notaris Machdar Daud, SH.
di Jakarta.
- Nama sekolah : SMEA Islam "AL-Hikmah".
- Rumpun : Akuntansi, Perkantoran
- Waktu belajar : Pagi
- Status gedung : Milik sendiri
- Alamat sekolah : Jln. Kemajuan Petukangan Selatan
Jakarta Selatan
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1993/1994
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1993/1994
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Mei 1994

Ah. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

Drs. H. Fating Karmadinata

NIP. 130.055.833.